



SFD
الصندوق السعودي للتنمية
Saudi Fund for Development



PEDOMAN

PENELITIAN PENGEMBANGAN KOLABORATIF INTERNASIONAL
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2022-2023

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)
PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU)
THE DEVELOPMENT OF UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PHASE II EAST JAVA PROJECT**

PEDOMAN

PENELITIAN PENGEMBANGAN KOLABORATIF INTERNASIONAL

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2022-2023

Tim Penyusun

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M) &
PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU)**
**THE DEVELOPMENT OF UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PHASE II EAST JAVA PROJECT**

Alamat: Jl. Gajayana No. 50 Kota Malang, Gedung Pusat Lantai 3, Phone: +62341-551-354
Website: <http://pmu.uin-malang.ac.id>, email: pmu@uin-malang.ac.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum <i>Project</i>	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan Program	3
D. Target Program	4
BAB II KETENTUAN UMUM PENELITIAN PENGEMBANGAN KOLABORATIF INTERNASIONAL	5
A. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran	5
B. Tema Penelitian	6
C. Persyaratan, Keluaran (<i>Output</i>) dan Manfaat (<i>Outcome</i>) Penelitian	7
D. Kuota dan Anggaran	11
E. Tahapan Pengelolaan Bantuan	13
BAB III KETENTUAN UMUM PROPOSAL, LAPORAN AKHIR, DAN JADWAL PENELITIAN	28
A. Pengajuan Proposal	28
B. Komponen Penilaian Proposal	33
C. Pelaporan	33
D. Jadwal Kegiatan	36
E. Penghargaan dan Sanksi	37
BAB IV PENUTUP	28
LAMPIRAN 1. COVER MUKA PROPOSAL	32
LAMPIRAN 2. COVER MUKA PROPOSAL TANPA NAMA	33
LAMPIRAN 3. BIODATA PENELITI	34
LAMPIRAN 4. ISI PROPOSAL LENGKAP	35
LAMPIRAN 5. ISI PROPOSAL SUBSTANSI	36
LAMPIRAN 6. COVER LAPORAN HASIL	37
LAMPIRAN 7. HALAMAN PENGESAHAN	38
LAMPIRAN 8. PERNYATAAN ORISINALITAS	39

LAMPIRAN 9. KONTRAK /PERJANJIAN PENELITIAN	40
LAMPIRAN 10. PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN	41
LAMPIRAN 11. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)	42
LAMPIRAN 12. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB)	43
LAMPIRAN 13. KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG	44

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PROJECT

Dalam rangka mendukung program *International Recognition and Reputation* Universitas melalui riset dan publikasi internasional, *Project Management Unit* (PMU) bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bagi penguatan akademik dan kelembagaan universitas. Kerja sama ini diselenggarakan dalam bentuk penelitian pengembangan kolaboratif internasional, sebagai salah satu program pendamping proyek *The Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II* yang merupakan hasil kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi melalui *Saudi Fund for Development* (SFD).

Penguatan (*enforcement*) keilmuan dan keterampilan di bidang penelitian ini diharapkan menciptakan budaya penelitian dengan *framework* yang mengintegrasikan sains dan Islam di kalangan dosen dan mahasiswa. Pengembangan agenda penelitian ini juga dirancang untuk merespon perkembangan ilmu, teknologi, dan seni, baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional melalui kegiatan penelitian secara kompetitif dan kolaboratif dengan berbagai universitas terkemuka, serta berorientasi pada kebutuhan pengembangan keilmuan, masyarakat, dan industri. Selain itu, melalui program ini juga akan memperkaya publikasi dan sitasi karya ilmiah di lingkup nasional, regional, dan internasional melalui penerbitan karya ilmiah, diseminasi, dan pameran hasil-hasil penelitian.

Penelitian Pengembangan Kolaboratif Internasional merupakan penelitian yang melibatkan peneliti dari perguruan tinggi yang berada di luar negeri dengan tujuan untuk berkolaborasi menemukan teori baru dan/atau mengembangkan keilmuan atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional, dan/atau global. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan kolaborasi internasional diharapkan dapat menghasilkan pengembangan atau temuan baru yang disahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model, atau proposisi sehingga dapat menghasilkan teori baru atau prototipe yang layak industri atau pengujian proposisi,

model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Produk dari program penelitian pengembangan kolaboratif internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022-2023 akan diunggah di berbagai jurnal bereputasi internasional dan dipatenkan, sehingga diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan inspirasi pengembangan keilmuan dan implementasinya bagi seluruh civitas akademika, baik para dosen, mahasiswa, maupun masyarakat secara umum. Selain sangat berpengaruh secara signifikan bagi perguruan tinggi, program yang dijalankan ini diharapkan juga berpengaruh kepada pengembangan khazanah keilmuan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2022;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dinas Luar Negeri;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 dengan perubahan Nomor PER-7/PB/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP);
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Keluaran Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 dengan Perubahan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komite Penilai dan atau reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
14. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-2417/Un.3/HK.00.5/04/2018 tentang Sasaran Strategis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018 – 2022;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor DIPA-025.04.2.423812/2022 Tanggal 17 November 2021; dan
16. MoU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Saudi Fund for Development Nomor Register: 1WC2JRA (LOAN 10/730).

C. TUJUAN PROGRAM

Adapun tujuan program Penelitian Pengembangan Kolaboratif Internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022-2023

1. Meningkatkan kerja sama internasional;
2. Meningkatkan jumlah publikasi jurnal bereputasi internasional yang terindeks *Scopus (Elsevier)*, *Thomson Reuters*, dan/atau *Web of Science (Clarivate Analytics)*;

3. Meningkatkan peringkat perguruan tinggi berdasarkan standar kualifikasi internasional;
4. Meningkatkan kesempatan dosen untuk meningkatkan reputasi internasional dan memiliki keahlian otoritatif pada bidang kajian aktual kontemporer dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas riset.
5. Meningkatkan jumlah sitasi publikasi civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Meningkatkan jumlah kolaborasi riset dengan institusi luar negeri.

D. TARGET PROGRAM

Program penelitian pengembangan kolaboratif Internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022-2023 ditargetkan menghasilkan karya ilmiah dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Karya ilmiah hasil penelitian berupa artikel bereputasi internasional;
2. Peningkatan kualitas indeks jurnal bereputasi internasional;
3. Artikel yang dipublikasikan pada jurnal bereputasi internasional dengan indeks yang telah ditentukan; atau
4. Inovasi-inovasi baru dalam pengembangan keilmuan, keislaman, sosial, sains dan teknologi melalui pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) baik berupa paten ataupun sejenisnya.

BAB II

KETENTUAN UMUM PENELITIAN PENGEMBANGAN KOLABORATIF INTERNASIONAL

A. PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) merupakan proses dan mekanisme penelitian yang sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar. Keempat aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bukan dari lembaga donor luar negeri, atau dari masyarakat;
2. Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, dan kelayakan hasil dan keluaran penelitian didasarkan pada regulasi penelitian sebagaimana diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan/atau yang telah diturunkan ke dalam regulasi terkait yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. Dalam konteks Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, regulasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut telah ditindaklanjuti dengan sejumlah keputusan, di antaranya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dengan demikian, posisi dan kontribusi reviewer dan komite penilaian dalam melakukan penilaian kelayakan atas usulan, hasil dan keluaran penelitian sangat signifikan;

3. Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan terhadap jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian; dan
4. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) tahun 2022-2023 ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

B. TEMA PENELITIAN

Program penelitian ini menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Secara terperinci, tema-tema penelitian kolaboratif internasional ini dirancang sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018-2022 yang selaras dengan agenda riset Kementerian Agama Republik Indonesia yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028 dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Fokus tema yang diajukan pada penelitian kolaboratif internasional disusun sejalan dengan road-map rencana strategis universitas dan rencana akselerasi program UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021-2025. Adapun 7 (tujuh) tema penelitian pengembangan kolaboratif internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022-2023 tersaji dalam Tabel 1. sebagai berikut:

Tabel 1. Tema dan Sub Tema Penelitian Pengembangan Kolaboratif Internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022-2023

NO.	TEMA PENELITIAN	KUOTA
1	Internasionalisasi desain kurikulum dan pengembangan akademik	2
2	Implementasi program moderasi beragama di pendidikan tinggi	2
3	Inovasi pengelolaan manajemen dan kelembagaan berbasis: a. <i>Smart resources</i> b. <i>Smart security and safety</i> c. <i>Smart community development</i> d. <i>Smart university</i>	3
4	Global Branding UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menuju <i>World Class University</i>	2
5	Pengembangan kawasan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berbasis: a. Green Campus b. Pengembangan energi terbarukan c. Edu-Techno Park d. Mitigasi resiko dampak pengembangan kawasan kampus	2
6	Filologi, sejarah, arkeologi, dan manuskrip keislaman dalam rangka penguatan distingsi akademik internasionalisasi universitas	2
7	Pengelolaan, pemanfaatan aset dan pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi: a. Pengembangan bisnis berbasis pesantren dan ekonomi syari'ah b. Pengembangan industri farmasi halal dan Halal Center serta produk-produk halal	2
Total		15

C. PERSYARATAN, KELUARAN (OUTPUT) DAN MANFAAT (OUTCOME) PENELITIAN

Penelitian Pengembangan Kolaboratif Internasional tahun 2022-2023 yang diselenggarakan oleh LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang didanai dari dana rupiah murni pendamping *project* (RMP) Tahun 2022-2023. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan bereputasi internasional yang mengintegrasikan sains dan Islam, moderasi beragama, mengembangkan ilmu-ilmu sosial, eksakta, dan keagamaan, mendukung pengembangan kelembagaan, menghasilkan temuan-temuan teknologi terbarukan dan

tepat guna, serta menghasilkan temuan atau keluaran (output) penelitian atas kasus-kasus aktual dan strategis yang berkaitan dengan arah dan pertimbangan kebijakan universitas untuk mempercepat program internasionalisasi universitas (*international recognition and reputation*). Adapun ketentuan program Penelitian Pengembangan Kolaboratif Internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022-2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Administratif Pengusul

Adapun persyaratan administratif pengusul penelitian pengembangan kolaboratif internasional ini adalah sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan penelitian kolaboratif ini dilaksanakan di dalam dan/atau di luar negeri;
- b. Penelitian bersifat kolektif dengan anggota minimal lima (5) orang dalam satu kelompok yang terdiri dari:

1) Ketua Peneliti

Adapun ketentuan ketua peneliti adalah sebagai berikut:

- a) 1 (satu) orang dosen Tetap UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki NIDN (PNS/Non PNS) dan tidak sedang dalam tugas belajar;
- b) Ketua Peneliti merupakan dosen dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor;
- c) Ketua Peneliti mempunyai pengalaman dalam melaksanakan program penelitian riset kolaboratif dengan *track record* yang baik.

2) Anggota Peneliti

Adapun ketentuan anggota peneliti adalah sebagai berikut:

- a) 2 (dua) orang atau lebih yang terdiri dari dosen, pegawai, atau peneliti yang memiliki latar belakang bidang keilmuan berbeda karena penelitian bersifat multidisipliner atau interdisipliner;
- b) Mempunyai ID peneliti (ID Orchid, Sinta, dan Google Scholar);
- c) Mempunyai pengalaman penelitian yang menunjang penelitian yang akan dilakukan;

- d) Boleh melibatkan 1 dosen/peneliti dari perguruan tinggi lain di dalam negeri yang memiliki ketertarikan pada bidang penelitian yang akan dilakukan dan mempunyai jejak riset yang membangun.

3) Peneliti dari perguruan tinggi di luar negeri

Adapun kualifikasi pengusul dari perguruan tinggi lembaga bereputasi di luar negeri adalah sebagai berikut:

- a) Satu (1) orang dosen, *researcher*, atau *personal expert* dari perguruan tinggi/lembaga bereputasi di luar negeri yang memiliki publikasi karya tulis ilmiah relevan di jurnal internasional bereputasi setara dengan Q3 dengan minimal publikasi sebanyak 2 artikel;
 - b) Bersedia menerima dan melaksanakan riset bersama selama jangka waktu yang diusulkan, dibuktikan dengan surat rekomendasi dan penerimaan, termasuk surat keterangan izin mempergunakan fasilitas penelitian di universitas/institusi/lembaga riset yang dituju;
 - c) Mitra harus memiliki program riset yang sedang berjalan (memiliki rekam jejak riset yang jelas di tingkat internasional) atau fasilitas atau mempunyai topik dan pengalaman riset yang mendukung; yang dibuktikan dengan biografi singkat dengan menyertakan link URL Scopus, Publons, Orchid, Google Scholar; mempunyai pengalaman menulis di jurnal internasional bereputasi yang dibuktikan dengan *curriculum vitae* mitra;
 - d) Memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh peneliti dan bersedia untuk melaksanakan penelitian (bukan mitra yang hanya dipinjam namanya). Kompetensi tersebut dibuktikan dengan *curriculum vitae* mitra.
- c. Melibatkan minimal satu (1) orang anggota mahasiswa aktif dalam proses penelitian;
 - d. Ketua tim peneliti tidak sedang terikat dengan penelitian yang sedang berjalan yang dibiayai Kemenag;
 - e. Dalam satu tim peneliti, wajib terdapat minimal satu (1) peneliti yang memiliki jabatan minimal lektor kepala;

- f. Satu tim pengusul hanya boleh mengajukan 1 (satu) draf proposal penelitian kolaboratif internasional dengan bahasa Indonesia;
- g. Proposal akan didiskualifikasi jika terdapat ketua/anggota yang terdaftar di dua proposal/lebih;
- h. Pengusul yang sedang dalam proses pemenuhan output dan outcome penelitian yang didanai oleh PMU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun sebelumnya tidak diperkenankan mendaftar, baik menjadi ketua maupun anggota.

2. Output dan Outcome Penelitian Pengembangan Kolaboratif Internasional

Adapun output dan outcome penelitian pengembangan kolaboratif internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022-2023 ini adalah sebagai berikut.

a. Output Penelitian

Adapun output yang akan dicapai melalui penelitian kolaboratif internasional ini adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan penelitian pengembangan kolaboratif internasional;
- 2) Laporan keuangan sesuai dengan pedoman penggunaan keuangan;
- 3) Wajib menghasilkan minimal 1 (satu) artikel yang telah dikirim (*submitted*) ke jurnal bereputasi internasional yang terindeks Scopus minimal Q3 yang memuat *acknowledgement* pemberi dana dan bukti korespondensi penerimaan (*accepted*) artikel;
- 4) Melahirkan inovasi-inovasi baru dalam pengembangan keilmuan keislaman, sosial, sains dan teknologi melalui pengajuan HaKI/Paten (Keterangan: Wajib HaKI/paten pada Tema 3, 4, 5, dan 7); dan
- 5) Status kemajuan pencapaian keluaran dilampirkan dalam Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir berupa:
 - a) Bukti kirim/penyerahan draf artikel (*submission acknowledgment*); dan
 - b) Bukti peringkat kuartil jurnal (Q1-Q3) dari SJR.

b. Outcome Penelitian

Adapun outcome yang akan dicapai melalui penelitian kolaboratif internasional ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan tradisi penelitian untuk menghasilkan temuan-temuan ilmiah berkualitas baik ilmu murni (*basic sciences*), terapan (*applied sciences*), peningkatan kualitas jurnal, penerbitan buku/karya Ilmiah, dan peningkatan sumber daya manusia, seiring dengan penguatan paradigma integrasi sains dan Islam sebagai pilar pengembangan keilmuan di UIN Maulana Malik Ibrahim menuju *International Recognition and Reputation*;
- 2) Peningkatan jumlah karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan integratif di bidang ilmu murni, ilmu sosial dan humaniora yang dipublikasikan pada jurnal bereputasi internasional terindeks Scopus;
- 3) Peningkatan kerjasama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memiliki reputasi internasional secara lebih seimbang, setara, dan kontributif guna mendukung visi sebagai universitas riset berkelas internasional berdasarkan kualifikasi *Quacquarelli Symonds (QS)* dan/atau *Times Higher education (THE)*;
- 4) Penguatan ilmuwan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan keahlian otoritatif pada bidang kajian internasional mutakhir termasuk dalam pembuatan kebijakan nasional pendidikan Islam.

D. KUOTA DAN ANGGARAN

Penelitian pengembangan kolaboratif internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022-2023 sebanyak 15 kelompok (grup) dengan pembiayaan maksimal sebesar Rp 150.000.000,00/ judul. Adapun skema dan komponen pembiayaan sebagai berikut:

1. Skema Pendanaan

Adapun skema pendanaan Penelitian pengembangan kolaboratif internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Besaran dana yang diusulkan maksimal Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk tahun anggaran 2022/2023;

- b. Anggaran penelitian akan diterimakan ke penerima melalui dua tahap, maksimal 45% anggaran dicairkan pada tahun 2022, dan sisanya pada anggaran 2023;
- c. Luaran wajib adalah publikasi minimal 1 (satu) artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi dan terindeks Scopus dengan minimal kuartil 3 (Q3, SJR) yang bukan merupakan jurnal yang diterbitkan oleh unit/fakultas/departemen di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan sertifikat hak cipta (Haki)/paten wajib untuk tema 3, 4, 5, dan 7;
- d. Diprioritaskan bagi usulan yang telah memiliki perjanjian kolaborasi riset dengan rekan riset dari perguruan tinggi luar negeri (*Letter of Agreement for research collaboration, LoA*) yang menyebutkan kontribusi dalam bentuk in kind dan/atau in cash dari kedua belah pihak.

2. Komponen Pembiayaan

Penyusunan RAB mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022 dan 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2022, dengan tetap mendokumentasikan penggunaan anggaran penelitian. Komponen Pembiayaan dalam RAB Program bantuan penelitian pengembangan kolaboratif internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Pelaksanaan

- 1) Biaya perjalanan dinas untuk pengumpulan data selama pelaksanaan penelitian kolaboratif di luar negeri selama periode yang diusulkan.
- 2) *Focus group discussion* (group diskusi) untuk cross-check atau triangulasi data dengan informan/narasumber;
- 3) Pengolahan data dan analisa data;
- 4) Proses konsultasi.

b. Pasca Pelaksanaan

- 1) Presentasi hasil kegiatan, yang meliputi biaya narasumber utama, narasumber pembanding, transportasi narasumber, dan sejenisnya.
- 2) Pra penerbitan; layout, penerjemahan, dan sejenisnya.

- 3) Penggandaan atau pencetakan
- 4) Biaya publikasi, meliputi konsinyering penulisan, subscribe sumber data sekunder, biaya penerjemahan proofreading, substantive review dan/atau editing service, biaya penerbitan, dan sejenisnya.

c. Pembelian Barang

- 1) Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2) Pembelian toner/tinta
- 3) Tidak diperkenankan untuk belanja modal seperti pembelian printer, kamera, meubeler, dan lain sejenisnya.

E. TAHAPAN PENGELOLAAN BANTUAN



Bagan E. 1. Alur Penelitian Pengembangan Kolaboratif Internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022-2023

Tahapan Penelitian Pengembangan kolaboratif Internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022-2023 sebagai berikut:

1. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan Penelitian Kolaboratif Internasional Tahun 2022-2023 dilakukan secara daring (online submission) melalui Simapel <https://simapel.uin-malang.ac.id>. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan

pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di website Simapel, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem Simapel sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* yang dibentuk oleh LP2M dan ditetapkan oleh rektor.

Originalitas proposal menjadi syarat administrasi melalui aplikasi turnitin dengan toleransi *similarity* maksimal 20% pada proposal yang diajukan. Hasil cek *similarity* wajib dilampirkan di akhir proposal.

3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui Simapel sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan.

Kegiatan seleksi substansi proposal dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau Reviewer proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Reviewer proposal diisi oleh para dosen atau expert yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Dalam konteks ini, LP2M sebagai penyelenggara Penelitian Kolaboratif Internasional Tahun 2022-2023 menggunakan Tim Reviewer Nasional yang telah memiliki ID di sistem Litapdimas.

4. Penetapan Nomine

Penetapan Nomine merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim ad hoc dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer. Penetapan nomine ini dikeluarkan oleh Ketua LP2M. Nomine diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

5. Seminar Proposal Penelitian

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan reviewer untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori nomine.

6. Penetapan Penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penerima bantuan ini ditetapkan oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tim peneliti yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian.

7. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, sekurang-kurangnya dilakukan selama 6 (enam) bulan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.

8. Pencairan Bantuan

Bantuan Penelitian Kolaboratif Internasional Tahun 2022-2023 dicairkan dalam 2 (dua) tahap dengan memenuhi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Rektor tentang penerima bantuan;
- b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK PMU;
- c. SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- d. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- e. Berita acara pembayaran; dan
- f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Untuk menjamin terselenggaranya penelitian dengan baik dan menghasilkan keluaran penelitian yang memadai, PPK PMU menyerahkan maksimal 45% dari dana yang akan diterima melalui ketua peneliti pada tahun 2022. Selanjutnya, sisa dana penelitian akan diserahkan pada tahun 2023 setelah peneliti menyampaikan progress report kegiatan penelitian dalam bentuk Laporan Antara, dan dinyatakan oleh reviewer mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi.

9. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian kolaboratif internasional Tahun 2022-2023 yang dilaksanakan oleh LP2M. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian.

10. Progress Report (Laporan Antara)

Progress report (laporan antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini merupakan rangkaian penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman, dan pendampingan.

Progress report dan penguatan program dilaksanakan pada 3 (tiga) bulan setelah tanda tangan kontrak.

11. Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dan melibatkan reviewer dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh LP2M.

12. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri dari:

- a. Laporan hasil penelitian secara utuh;
- b. Laporan keuangan; dan
- c. *Executive summary*

BAB III

KETENTUAN UMUM PROPOSAL, LAPORAN AKHIR, DAN JADWAL PENELITIAN

A. PENGAJUAN PROPOSAL

Ketentuan proposal yang harus disiapkan oleh pengusul terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

1. Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metodologi Penelitian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (10) Anggaran Penelitian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, jelas, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.

c. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research*

problems). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable and managable*).

d. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis, dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sementara itu, tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

e. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan literature review merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil-hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan gap analysis berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi guide bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.

f. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisis topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisis secara mendalam hasil

analisis data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel.

g. Hipotesis (jika ada)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

h. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Sementara itu, penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan, serta dapat menggunakan teknik *verbatim analysis* atau triangulasi.

i. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

j. Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*)

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk time schedule atau time table.

k. Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sementara itu, uraian anggaran penelitian disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

l. Organisasi Pelaksana Penelitian

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (6) Asal Perguruan Tinggi, (7) Fakultas, (8) Program Studi, (9) Bidang Keilmuan, dan (10) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota, atau *enumerator/data collector*)

m. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan lima tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon

peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan tiga tahapan, yakni (1) tahap pra penelitian, (2) pelaksanaan penelitian, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip fisibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahapan Pra Penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) coaching pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara itu, pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah (a) transportasi pengumpulan data, (b) uang harian pengumpulan data, (c) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (d) transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan. Selanjutnya, pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah (a) inputing dan pengolahan data, (b) penyusunan draf laporan, (c) diskusi/pembahasan draf laporan, (d) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

Adapun proposal penelitian dibuat sejumlah 2 (dua) jenis file pdf dan di-upload di website <https://simapel.uin-malang.ac.id> yang akan terhubung dengan website PMU (<http://pmu.uin-malang.ac.id>) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Satu (1) file proposal dengan kelengkapan administrasi yang terdiri dari berbagai lampiran surat keterangan, yaitu: CV (curriculum vitae), fotocopy SK jabatan fungsional terakhir dan surat keterangan aktif studi (bagi mahasiswa yang dilibatkan) sebagaimana disebutkan pada persyaratan administratif. File ini di-upload lengkap dengan judul penelitian dan nama lengkap peneliti disertai gelar;
2. Satu (1) file proposal memuat isi proposal (substansi penelitian) yang hanya memuat judul penelitian, tanpa mencantumkan nama peneliti. (Proposal yang

masih mencantumkan nama peneliti akan didiskualifikasi pada tahap seleksi administrasi);

Ketentuan teknis penulisan proposal penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Font : Times New Roman
2. Ukuran : 12
3. Spasi : 1,5

B. KOMPONEN PENILAIAN PROPOSAL

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para pengusul, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara online melalui Simapel oleh komite penilai dan/atau reviewer yang telah ditetapkan oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Kelayakan proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori berdasarkan total skor yang diperoleh, sebagai berikut:

Tabel B.1. Kategori Kelayakan Proposal Penelitian Pengembangan Kolaboratif Internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022-2023

NO	KATEGORI	SKOR TOTAL
1	LAYAK/LULUS	401 – 500
2	DIPERTIMBANGKAN	301 – 400
3	DITOLAK	100 – 300

C. PELAPORAN

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan logo dan nama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Pendahuluan, berisi sesuai dengan usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran reviewer.
3. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan, bagaimana dampaknya dan lain-lain.
4. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
5. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti foto-foto, fieldnote, dan seterusnya.
6. Adapun laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Laporan hasil penelitian yang telah disusun harus diserahkan kepada LP2M dalam bentuk:

1. Laporan Cetak
 - a. Warna Sampul: hijau
 - b. Jumlah Laporan: Laporan dibuat rangkap dua, asli dan copy.
 - c. Ketentuan Isi

Dalam penulisan laporan tercetak, ada beberapa ketentuan umum tentang isi:

 - 1) Menggunakan kertas ukuran A4
 - 2) Huruf latin menggunakan Times New Roman 12
 - 3) Huruf arab menggunakan font Traditional Arabic 16
 - 4) Spasi 1.5
 - d. Abstrak penelitian ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bahasa Indonesia dan Arab atau Inggris
 - 2) Diketik dengan font Times New Roman ukuran 10

- 3) Spasi 1
- 4) Ketentuan Substansi dalam abstrak:
 - a) Menjelaskan masalah yang diteliti
 - b) Metode yang digunakan dalam penelitian
 - c) Hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan
 - d) Kesimpulan penelitian
 - e) Kata kunci penelitian

2. Laporan Softfile

Laporan dalam bentuk file Laporan Full Text dibuat dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. File dibuat untuk sesuai dengan format hard file
- b. Format penamaan file adalah (nama-program-tahun)
Contoh: Fulan-penelitian kolaboratif internasional-2022-2023
- c. File lengkap di-upload pada web repository.uin-malang.ac.id
- d. Laporan softfile di-upload di <http://simapel.uin-malang.ac.id>

3. Ringkasan Hasil Penelitian (*executive summary*)

Ringkasan Hasil Penelitian yaitu artikel yang merupakan laporan singkat hasil penelitian (*executive summary*), yang terdiri atas:

- a. Pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman
- b. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman, ukuran 12 pts, spasi 1,5, dicetak pada kertas A4 sepanjang maksimum 20 halaman (termasuk daftar pustaka) dan diserahkan dalam format ms word (.docx)
- c. Nama penulis dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul artikel. Penulis dianjurkan mencantumkan alamat lembaga, telepon, dan e-mail untuk memudahkan komunikasi.
- d. Seluruh judul bagian dan sub-bagian dicetak tebal (bold) dan tidak menggunakan angka/nomor pada judul bagian.
- e. Sistematika penulisan artikel hasil penelitian adalah sebagai berikut:
 - Judul
 - Nama Penulis (tanpa gelar)

- Abstrak (Bahasa Indonesia dan arab atau inggris)
Maksimal 200 kata dan minimal 150 kata yang berisi masalah penelitian, metode yang digunakan dan hasil penelitian.
 - Pendahuluan (tanpa judul) yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka dan tujuan penelitian
 - Metode
 - Pembahasan
 - Hasil
 - Simpulan dan saran
 - Daftar pustaka (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk)
- f. Sumber pustaka dianjurkan merupakan hasil terbitan 10 tahun terakhir. Rujukan yang diutamakan adalah sumber-sumber primer berupa laporan penelitian skripsi, tesis, disertasi, atau artikel-artikel penelitian dari jurnal dan majalah ilmiah
- g. Daftar pustaka ditulis secara kronologis dan hanya yang pustaka yang dirujuk dalam tulisan.
- h. Foto Copy LoA, Invoice, dan bukti Payment
4. Seluruh laporan hardcopy dikemas dalam clear holder warna hijau (dua rangkap, asli dan fotocopy) dan diserahkan ke Kantor LP2M, Lantai 3 (tiga) Rektorat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

D. JADWAL KEGIATAN

Berikut ini adalah rincian jadwal kegiatan pelaksanaan program penelitian kolaboratif internasional 2022-2023.

Tabel 4 Jadwal Kegiatan

NO	WAKTU	KEGIATAN
1.	2 - 24 Juli 2022	Persiapan pelaksanaan program
2.	25 Juli 2022	Pengumuman
3.	25 Juli - 21 Agustus 2022	Pendaftaran dan upload proposal

NO	WAKTU	KEGIATAN
		Website https://simapel.uin-malang.ac.id
4.	22 - 26 Agustus 2022	Seleksi Administrasi
5.	29 Agustus 2022	Pengumuman hasil seleksi administrasi
6.	1 - 7 September 2022	Review dan Seminar Proposal
7.	14 September 2022	Pengumuman Hasil Seleksi dan Penetapan Nomine
8.	15 - 16 September 2022	Sidang Komite Penilaian
9.	19 September 2022	Penetapan penerima bantuan
7.	20 - 21 September 2022	Pengumpulan SPTJM, Kontrak Penelitian, dan Persiapan Pencairan Dana Tahap I
8.	21 September 2022 - 28 Mei 2023	Pelaksanaan Program
9.	20 - 24 Maret 2023	Seminar Antara
10.	15 - 19 Mei 2023	Seminar Hasil
11.	29 Mei 2023	Pengumpulan Laporan Akhir Persiapan Pencairan Dana Tahap II

E. PENGHARGAAN DAN SANKSI

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban outcomes bantuan;

3. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban outputs klaster bantuannya (seperti; laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draf artikel, dan/atau dummy buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Demikian pedoman penelitian pengembangan kolaboratif internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022-2023 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian yang dikelola oleh LP2M dan PMU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi keterlambatan penyampaian keluaran penelitian kepada LP2M dan PMU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti pandemi, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam pedoman penelitian pengembangan kolaboratif internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022-2023 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

LAMPIRAN 1. COVER MUKA PROPOSAL

No. Registrasi
XX-XX-XX-XXX

PROPOSAL

PENELITIAN PENGEMBANGAN KOLABORATIF INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022-2023

JUDUL PROPOSAL



OLEH:

NAMA KETUA PENELITIAN (NIP)

ANGGOTA:

NAMA ANGGOTA (NIP)

NAMA ANGGOTA (NIP)

NAMA ANGGOTA (NIP)

KEMENTERIAN AGAMA

PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU)

THE DEVELOPMENT OF UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

PHASE II EAST JAVA PROJECT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

LAMPIRAN 2. COVER MUKA PROPOSAL TANPA NAMA

No. Registrasi
XX-XX-XX-XXX

PROPOSAL

**PENELITIAN KOMPETITIF KOLABORATIF INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022-2023**

JUDUL PROPOSAL



**KEMENTERIAN AGAMA
PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU)
THE DEVELOPMENT OF UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PHASE II EAST JAVA PROJECT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

LAMPIRAN 3. BIODATA PENELITIAN

DATA PENELITIAN/PENGUSUL DAN PROPOSAL Nomor Registrasi: XX-XX-XX-XXX

1. BIODATA PENELITIAN/PENGUSUL DAN PROPOSAL

- a. Nama Lengkap :
- b. Jenis Kelamin : L/P
- c. NIDN :
- d. NIP :
- e. Golongan/Ruang :
- f. Jabatan Fungsional :
- g. Bidang Keahlian :
- h. Program Studi :
- i. Bidang Keahlian :
- j. Alamat Kantor :
- k. Telpon/Faks :
- l. Alamat Rumah :
- m. Telepon :
- n. Email :

2. DATA PROPOSAL

- a. Judul :
- b. Program :
- c. Nama Anggota Penelitian/Pengusul 1 :
Bidang Keahlian :
Nama Anggota Penelitian/Pengusul 2 :
Bidang Keahlian :
Jangka Waktu Maksimal :
- 3. Penelitian yang dilakukan 5 tahun terakhir :
- 4. Jumlah pembiayaan yang diajukan : Rp.

Malang, XX-XX-XXXX
Peneliti/Pengusul

Tanda Tangan

Nama Terang
NIP.

LAMPIRAN 4. ISI PROPOSAL LENGKAP

UNTUK PENELITIAN

COVER PROPOSAL

BIODATA PENELITI

PERNYATAAN TIDAK SEDANG TUGAS BELAJAR

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN

BAB 2. STUDI PUSTAKA DAN *ROADMAP*

BAB 3. METODE PENELITIAN

BAB 4. RAB DAN WAKTU PELAKSANAAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN 5. ISI PROPOSAL SUBSTANSI

UNTUK PENELITIAN

COVER PROPOSAL

BAB 1. PENDAHULUAN

BAB 2. STUDI PUSTAKA DAN *ROADMAP*

BAB 3. METODE PENELITIAN

BAB 4. RAB DAN WAKTU PELAKSANAAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN 6. COVER LAPORAN HASIL

No. Registrasi
XX-XX-XX-XXX

LAPORAN PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2022-2023

JUDUL
PROGRAM: NAMA PROGRAM



OLEH:
NAMA KETUA (NIP)
ANGGOTA:
NAMA ANGGOTA (NIP)
NAMA ANGGOTA (NIP)

KEMENTERIAN AGAMA
PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU)
THE DEVELOPMENT OF UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PHASE II EAST JAVA PROJECT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022

LAMPIRAN 7. HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Program Penelitian Pengembangan Kolaboratif Internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022-2023 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini disahkan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pada tanggal XX-XX-XXXX

Ketua : Nama
NIP
Tanda Tangan

Anggota I :Nama
NIP
Tanda Tangan

Anggota II :Nama
NIP
Tanda Tangan

Direktur PMU
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Ketua LP2M
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Prof. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag.
NIP. 195503021987031004

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd
NIP. 196508171998031003

Mengetahui,
Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA.
NIP. 19620507 199203 1 001

LAMPIRAN 8. PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Bidang Keahlian :
Fakultas/Jurusan :
Jabatan dalam Program : Ketua Pengusul

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam program ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disebutkan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata dalam karya ilmiah ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan pelanggaran etika akademik, maka kami bersedia mengembalikan dana program yang telah kami terima dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, XX-XX-XXXX

Ketua Pengusul

Materai 10.000

Nama Terang
NIP.

LAMPIRAN 9. KONTRAK /PERJANJIAN PENELITIAN

*Kontrak /Perjanjian Penelitian dapat diunduh di halaman *website* PMU dan LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144, Telp. (0341) 551354, Fax. (0341) 572533
Website : www.uin-malang.ac.id E-mail : info@uin-malang.ac.id

**KONTRAK
PENELITIAN PENGEMBANGAN KOLABORATIF INTERNASIONAL
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2022-2023**

Nomor:

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua antara:

1. Nama : Dr. Zainal Habib, M.Hum
Jabatan : Manajer/PPK PMU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat : Jalan Gajayana No. 50 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang selanjutnya dalam kontrak ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :
Jabatan : Ketua Peneliti / Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaboratif Internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022-2023
Alamat :

Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti dari Program Penelitian Pengembangan Kolaboratif Internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022-2023, yang Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Program Penelitian Pengembangan Kolaboratif Internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022-2023 Tahun Anggaran 2022-2023, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal I
PENDAHULUAN**

1. Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaboratif Internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022-2023 adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022-2023.
2. Pedoman dan Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022-2023 yang selanjutnya disebut pedoman yang merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
3. Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Pedoman Penelitian.

LAMPIRAN 10. PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

*Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Penelitian dapat diunduh di halaman *website* PMU dan LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKASAKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Ketua Peneliti
Unit Kerja :

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Pejabat Pembuat Komitmen Project Management Unit (PMU) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebesar Rp. (.....) berdasarkan kontrak penelitian :

Tanggal :
Nomor :
Kluster Penelitian :
Judul Penelitian :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/sidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia mengembalikan/atau meyetorkan kebalikan uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 2022

Penerima Bantuan,

Materai 10.000

(Nama Lengkap)

NIP.

LAMPIRAN 11. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)

* Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Penelitian dapat diunduh di halaman *website* PMU dan LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK(SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIDT :
Jabatan : Ketua Peneliti
Unit Kerja :
Kluster Penelitian :
Judul Penelitian :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab penuh atas penggunaan dan bantuan Penelitian Pengembangan Kolaboratif Internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022-2023 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebesar Rp., (*Terbilang*);
2. Pelaksanaan kegiatan/pekerjaan tersebut akan dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Apabila kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran pekerjaan/kegiatan dimaksud sebagian atau seluruhnya, kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan kesalahan dan atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 2022

Penerima Bantuan,

Materai 10.000

(Nama Lengkap)
NIP/NIDT.

LAMPIRAN 12. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIDT :
Jabatan : Ketua Peneliti
Unit Kerja :
Klaster Penelitian :
Judul Penelitian :

Berdasarkan Surat Keputusan dari Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor Tahun 2022 tentang dan surat Perjanjian Tentang Pelaksanaan Bantuan Penelitian Pengembangan Kolaboratif Internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022-2023 Nomor Mendapatkan anggaran penelitian sebesar Rp. (.....) berdasarkan kontrak penelitian.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
1		
2		
	Dst.	
	JUMLAH	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Malang, 2022
Penerima Bantuan,

Materai 10.000

(Nama Lengkap)
NIP/NIDT.

LAMPIRAN 13. KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor :

Sudah diterima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Project Management Unit (PMU)
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Nominal :

Untuk Pembayaran : Bantuan

Unit Kerja :

Kluster Penelitian :

Judul Penelitian :

Disahkan Oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
Project Management Unit (PMU)
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Malang, 2022

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

Dr. Zalnai Habibi, M.Hum

(Nama Lengkap)